BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Plandaan

Peneliti ini dilakukan di Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, adapun yang diteliti adalah tentang Pembuangan Limbah Domestik. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek penelitian, peneliti mendiskripsikan secara singkat latar obyek penelitian yakni Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang didalamnya meliputi gambaran umum Desa, Pengolahan Lahan, kependudukan, tingkat perekonomian dan pendidikan.

a) Lokasi Desa Plandaan

Penelitian ini mengambil lokasi Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Desa ini adalah suatu desa yang ada di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang Di Kepalai Desa oleh Bapak Fauzi Surahmad. Desa ini terletak di sebelah timur Desa Mangunsari, sebelah selatan Desa Boro, terletak di sebelah utara Desa Bago, terletak di sebelah barat Desa Rejoagung. Dan berbatasan

dengan Desa Ketanon. Luas Desa Plandaan ini adalah 24.815 km, jumlah penduduknya 3.522 jiwa.[1]

Secara umum, Desa Plandaan cukup produktif masyarakatnya, kebanyakan masyarakatnya mata pencaharian sebagai buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan, buruh lepas, akuntan, guru swasta, apoteker dan dosen. Suasana budaya kehidupan masih kental dengan berbagai budaya yang dijalani dalam masyarakat pedesaan. Desa Plandaan berbatasan dengan Desa Ketanon yang terdapat sungai dengan aliran yang besar menuju sungai Ngrowo.

b) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Desa Plandaan terdapat tiga macam penggunaan lahan yaitu lahan tanah kering terdapat, tanah basah dan tanah fasilitas umum. Untuk mengetahui seberapa luas penggunaan lahan di Desa Plandaan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Penggunaan Lahan Dengan Tanah Kering di Desa Plandaan Tahun 2017.

Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
Tegal / Ladang	15
Pemukiman	24
Pekarangan	0,815

[1]Data Potensi Desa yang didapat Pada Tanggal 2 April 2019 di Balai Desa Plandaan. Hal. 20

Total Luas Tanah kering 1-3	39,815

Tabel 2. Penggunaan Lahan Tanah Fasilitas Umum Desa Plandaan Tahun 2017.

Jenis Fasilitas Umum	Luas (Ha)
Tanah Bengkok	15
Tanah Titi Sara	0,028
Tempat Pemakaman Desa/umum	0,028
Tempat Pembuangan Sampah	64 m^2
Pertokoan	2500 m
Jalan	3,7 km

Sumber : Data Potensi Desa Plandaan Tahun 2017

c) Kependudukan

Penduduk yang berada di Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung hampir semua keturunan orang jawa asli. Dan hampir semua memeluk agama islam meskipun ada beberapa penduduk yang memeluk agama Hindu, Khatolik, dan Kristen.[2] Meskipun ada perbedaan agama diantara masyarakat Desa Plandaan tidak menimbulkan perpecahan antara pemeluk. Perbedaan agama tetaplah menjadikan hubungan antar masyarakat yang rukun.

[2]*Ibid.*, Hal. 24

d) Kondisi Perekonomian

secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan kurang begitu baik. Hal ini bisa dilihat dari pekerjaan warga yaitu buruh tani dan tidak memiliki lahan sawah sendiri. Sehingga masyarakat sudah termasuk masyarakat yang kurang sejahtera. Mayoritas masyarakat Desa Plandaan bekerja sebagai ibu rumah tangga, karyawan swasta, dan masih banyaknya masyarakat yang masih menjadi pelajar.

e) Pendidikan

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat Desa Plandaan ini sudah cukup baik. Rata-rata telah menempuh pendidikan sekolah pertama. Desa ini juga memiliki banyak yang sudah lulus strata satu bahkan ada beberapa yang telah lulus S2 dan S3. Untuk mengetahui tingkat pendidikan di Desa Plandaan ini dilihat pada Tabel 3 Dibawah ini :

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Di Desa Plandaan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	87	88	175
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ playgroup	11	17	28
3	usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak	10	8	18

	tamat			
4	Usia 12-56 tidak tamat SLTP	15	16	31
5	Usia 18-56 tidak tamat SLTA	11	2	13
6	Tamat SD/sederajat	24	16	40
7	Tamat SMP/sederajat	35	17	52
8	Tamat SMA/sederajat	105	115	220
9	Tamat D-1/sederajat	10	15	25
10	Tamat D-2/sederajat	9	10	19
11	Tamat D-3/sederajat	5	7	12
12	Tamat S-1/sederajat	10	15	25
13	Tamat S-2/sederajat	3	4	7
14	Tamat S-3/sederajat	2	1	3

Sumber : Data Potensi Desa Kelurahan Plandaan Tahun 2017

2. Pembuangan Limbah Domestik di Sungai Desa Plandaan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tetapi tidak termasuk tinja. Kegiatan sehari-hari yang dapat menghasilkan limbah adalah mencuci, memasak, mandi, kegiatan pertanian, kegiatan peternakan.[3]

[3] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Air limbah domestik merupakan air bekas yang sudah tidak terpakai lagi sebagai hasil dari adanya pembuangan dari berbagai kegiatan masyarakat sehari-hari. Air itu biasanya dibuang ke alam yaitu tanah atu badan air atau sungai. Air limbah domestik merupakan limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga seperti kamar mandi, dapur, cucian. Menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah Tangga yang dimaksud dengan air limbah rumah tangga adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik dibagi menjadi dua bagian yaitu[4] : (1) air limbah domestik yang berasal dari cucian seperti sabun, deterjen, minyak dan lemak, serta shampo, (2) air limbah domestik yang berasal dari kakus seperti tinja dan air seni. Air limbah domestik mengandung lebih dari 90% cairan. Zat-zat yang terdapat di dalam air buangan diantaranya adalah unsur-unsur organik tersuspensi maupun terlarut seperti protein, karbohidrat, dan lemak dan juga unsur anirganik seperti butiran, garam, metal serta mikroorganisme.

Penelitian ini, membahas tentang bagaimana kebiasaan masyarakat membuang limbah domestik di sungai. Dan berikutnya membahas mengenai fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Mamik selaku pegawai Dinas Lingkungan hidup. Berikut penuturannya :

---

[4]Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir dan Laut*, (Pradnya Paramita, Cetakan l, Jakarta, 2007). Hal. 72.

> "Terkait fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung yakni :
> 1. Menjadikan SDA dan Lingkungan Hidup sebagai modal dan aset Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan.
> 2. Mengendalikan dan memantau eksplorasi, eksploitasi dan dampak lingkungan akibat pembangunan agar terpelihara kelestarian fungsi DLH.
> 3. Mengganti kerusakan Lingkungan Hidup akibat pembangunan yang tak ramah lingkungan."[5]

Dalam hal ini, yang membahas mengenai benar adanya pembuangan limbah domestik di Sungai Ngrowo Desa Plandaan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan hasil wawancara diantaranya :

Bapak Fauzi Surahmad, selaku Kepala Desa Plandaan yang membahas mengenai limbah domestik tersebut, berikut penuturannya :

> "Saya selaku Kepala Desa, iya benar saya mengetahui adanya pembuangan limbah domestik oleh masyarakat sekitar Desa Plandaan yang membuang limbahnya ke sungai. Jadi limbah yang dibuang adalah jenis limbah rumah tangga, yaitu dalam bentuk cair contohnya seperti limbah cucian, mandi, lain-lain mbak. Hampir semua masyarakat sejak dulu sudah sering membuang limbahnya ke sungai tersebut. jadi masyarakat ini biasanya ketika membuang limbahnya ke sungai terjadi ketika aktifitasnya dari hasil rumah tangga seperti ketika mandi, cuci-cuci pakaian, sampah-sampah seperti itu. Biasanya terjadi pada pukul 05.00 pagi - 07.00 pagi, kemudian dilanjutkan pukul 15.00 sore – 18.00 sore. Jadi proses pembungannya limbah terlebih dahulu dibuang melalui selokan dan akhirnya bermuara ke sungai."[6]

---

[5] Hasil Wawancara Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 9 April 2019, jam 13.00 WIB.

[6] Hasil Wawancara Bapak Fauzi Surahmad Kepala Desa Plandaan, Tanggal 2 April 2019, jam 10.00 WIB, di Kantor Desa Plandaan.

Selain Kepala Desa, masyarakat Desa Plandaan yaitu Ibu Narti juga menyampaikan tentang keadaan Sungai Ngrowo. Berikut penuturannya

> "ya keadaan sungai di Desa Plandaan begitu mbak bisa dilihat sendiri. Ya sudah lumayan baik ya. Tapi terkadang sungai kotor dan ada bau-bau dari kotoran atau mungkin limbah yang dibuang di sungai mbak. "[7]

Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh warga Desa Plandaan lainya yaitu Ibu Atik

> "Keadaan sungai di sini ya seperti itu mbak. Biasa saja seperti biasanya. Tapi memang kadang agak berbau mbak. Mungkin karena sampah atau apa."[8]

Selain membahas mengenai pembuangan limbah domestik di Sungai Ngrowo Desa Plandaan, Dinas Lingkungan Hidup juga menjelaskan tentang dasar yang digunakan DLH sendiri dalam menjalankan peran dan fungsi terkait Limbah Domestik Di Sungai Ngrowo Desa Plandaan, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dari pada pembuatan Perda Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Berikut penuturan dari Ibu Mamik selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup :

---

[7] Hasil Wawancara dengan Ibu Narti Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 19 April 2019, jam 14.00 WIB.

[8] Hasil Wawancara dengan Ibu Atik Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

"Jadi dasar yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan peran dan fungsi terkait Limbah di Sungai Ngrowo Desa Plandaan adalah :

1. Undang-undang No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
2. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Putusan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
4. Perda Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
5. Perda No 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kemudian tujuan dari pada dibuatnya Perda No 21 Tahun 2017 adalah untuk mengendalikan Pembuangan Air Limbah Domestik, Melindungi Kualitas Air Tanah, Kualitas Air Permukaan dan Kualitas Tanah, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air"[9]

Sama halnya dengan penuturan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum PU & PR yaitu mengenai apakah dasar yang digunakan dalam menjalani fungsi dan peran terkait limbah domestik beserta tujuannya. Berikut penuturan dari Bapak Ari

"Terkait fungsi dan peran mengenai limbah domestik ini kami menggunakan dasar sebagi berikut :

1. Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah
2. Perbub No. 21 Tahun 2018
3. Perda No. 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
4. Perda No. 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Air Limbah

Tujuan dari pada dibuatnya Perda No. 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan pembuangan air limbah domestik

[9]Hasil Wawancara Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 9 April 2019, jam 13.00 WIB.

2. Melindungi kualitas air tanah, kualitas air permukaan dan kualitas tanah
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air."[10]

Selain membahas tentang limbah domestik, bahwasannya limbah yang terdapat pada sungai Ngrowo Desa Plandaan ini bukan hanya dari limbah rumah tangga saja, melainkan juga limbah dari industri pabrik kertas Sidodadi. Berikut penuturan dari Bapak Doni selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menanangai Limbah B3, beliau mengatakan :

> "jadi begini mbak, ada beberapa limbah yang dibuang ke sungai tersebut. Ya memang dulu pernah dari Pabrik Kertas Sidodadi membuang limbahnya ke sungai, tetapi karena ketahuan, kemudian pihak DLH menutup aliran pembuangan limbah pabrik itu. Dan yang tersisa mengalir ke sungai adalah limbah yang sudah sesuai dengan baku mutu dan uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Jadi aman, dan tidak berbahaya. Justru sebenarnya yang paling banyak adalah pembuangan limbah rumah tangga oleh masyarakat sekitar Plandaan itu tadi, mereka tidak mengetahui bagaimana mengolah limbah domestiknya.Jadi limbahnya macam-macam, ya limbah dari mandi, mencuci baju, mencuci piring, sampah dan lain sebagainya. Jadi seharusnya ada beberapa sanksi yang diberikan kepada masyarakat, seperti teguran lisan maupun tertulis, ada teguran 1,2,3 dan seterusnya."[11]

Masyarakat Desa Plandaan menuturkan bahwasannya mereka mempunyai kebiasaan untuk membuang limbah rumah tangganya. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam membuang air

[10]Hasil Wawancara Bapak Ari Selaku Dinas PU & PR, Tanggal 25 April 2019, jam 13.00 WIB.

[11]Hasil Wawancara kepada Bapak Doni Selaku Pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang Menangani Limbah B3, Tanggal 26 Maret 2019, jam 09.00 WIB, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup.

limbah limbah rumah tangganya. Berikut penuturan dari Warga Masyarakat Desa Plandaan yaitu Ibu Narti

> "ya seperti itu mbak, ya namanya rumah tangga pasti ada aja yang dilakukan apalagi ibu-ibu mbak. Ya pasti saya ketika habis mandi, cuci-cuci baju, cuci-cuci piring ya langsung dibuang ke selokan. Kalau tidak seperti itu mau kita apakan ya tidak tahu mbak. Kalau dicampur dengan septiktank WC, tampungannya bisa cepat penuh, juga tidak ada larangannya kan lagi pula. Dan tidak ada pelayanan dan pembinaan tentang limbah maupun tentang sampah yang lebih mudah dipahami".[12]

Kemudian mengenai kebiasaan membuang limbah rumah tangga oleh warga masyarakat Desa Plandaan juga diungkapkan oleh warga lainnya yaitu Ibu Atik

> "iyaa mbak saya biasanya membuang air bekas cucian, cucian piring, bekas mandi, dapur masak ya dibuang lewat selokan mbak. Terus ngalirnya ya langsung ke sungai. Langsung mengalir sendiri. Ya setiap hari seperti itu mbak, namanya juga kegiatan sehari-hari memang itu kalau jadi ibu rumah tangga."[13]

Limbah domestik menyebabkan dampak negatif bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Adapun pihak terkait dan pemerintah yang seharusnya memberikan solusi dan melakukan penanggulangan secara cepat dan tepat, agar permasalahan lingkungan khususnya pencemaran

---

[12]Hasil Wawancara dengan Ibu Narti Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 19 April 2019, jam 14.00 WIB.

[13]Hasil Wawancara dengan Ibu Atik Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

limbah domestik segera dapat dicegah. Berikut penuturan dari ibu Mamik selaku Dinas Lingkungan Hidup

> "jadi begini mbak, Limbah Domestik menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum PU dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya mbak. Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan limbah industri."[14]

Kemudian jawaban diatas dikuatkan oleh jawaban dari pihak Dinas Pekerjaan Umum PU & PR yang membahas mengenai peran dan program untuk menanggulangi masalah pencemaran limbah domestik khususnya di sungai Ngrowo Desa Plandaan. Berikut penuturan dari Bapak Ari

> "Dinas PU & PR mempunyai peran dan program yaitu Pembangunan biofilter, IPAL Komunal, Sosialisasi pada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah domestik kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengelola limbahnya dirumahnya masing-masing."[15]

Kemudian mengenai dampak dan efek negatif yang diarasakan sebagai warga Desa Plandaan akibat limbah domestik tersebut. Apakah ada yang terkena penyakit atau virus karena bau dari limbah domestik tersebut. Seperti penuturan dari Bapak Kepala Desa Fauzi Surahmad yaitu :

---

[14]Hasil Wawancara Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 9 April 2019, jam 13.00 WIB.

[15]Hasil Wawancara Bapak Ari Selaku Dinas PU & PR, Tanggal 25 April 2019, jam 13.00 WIB.

> "jadi selama ini masih belum terasa dampak bau karena sungai yang berada di Desa Plandaan ini adalah sungai tempat muara yang tergolong sungai dengan aliran besar. Dan sampai saat ini belum ada yang terkena penyakit akibat adanya limbah domestik tersebut."[16]

Penuturan Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup tentang dampak negatif dari pembuangan Limbah Domestik di Sungai Ngrowo Desa Plandaan :

> "Untuk dampak negatif dari pembuangan Limbah Domestik ya pasti terjadinya pencemaran air Sungai Ngrowo, sehingga kondisi lingkungan menjadi tidak sehat yang mengakibatkan banyak ikan yang mati".[17]

Sama halnya dengan penuturan dari Dinas PU & PR mengenai dampak negatif dari pembuangan limbah domestik di Desa Plandaan. Berikut penuturan dari Bapak Ari

> "Jadi untuk di Desa Plandaan ini jenis limbahnya kan limbah rumah tangga yaitu disebut Grey Water. Gray Water ini adalah air limbah yang di dapat dari mencuci baju, mencuci piring atau air bekas kamar mandi. Jadi istilahnya ini untuk air yang sangat terkontaminasi seperti air septictank dan air limbah dapur. Ya dampaknya adalah menyebabkan mutu kualitas air sungai menurun, air menjadi berubah warna, berbau tidak sedap, dan menyebabkan banyak ikan yang mati".[18]

---

[16]Hasil Wawancara Bapak Fauzi Surahmad Kepala Desa Plandaan, Tanggal 2 April 2019, 10.00 WIB, di Kantor Desa Plandaan

[17]Hasil Wawancara Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 9 April 2019, jam 13.00 WIB

[18]Hasil Wawancara Bapak Ari Selaku Dinas PU & PR, Tanggal 25 April 2019, jam 13.00 WIB.

Hal diatas dikuatkan dengan penuturan dari masyarakat. Pengetahuan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan air limbah domestik di Desa Plandaan sebagian besar hanya sebatas pada apa yang dapat dilihat secara langsung dari dampak air limbah rumah tangga di lingkungannya tersebut. dampak-dampaknya berupa tempat berkembangnya nyamuk dan sumber penyakit, menimbulkan bau tidak sedap (pencemaran udara), menganggu kesehatan. Berikut penuturan dari warga Ibu Narti yaitu

> "Masyarakat sekitar Desa Plandaan umumnya mengetahui bahwa limbah rumah tangga menimbulkan bau dan sebagai tempat berkembangnya nyamuk. Bagi yang berpendidikan mungkin mereka sudah tahu bahwa limbah rumah tangga dapat mencemari air. Ya menurut saya pengelolaan air limbah ini belum ada perhatian dari pemerintah ya mbak".[19]

Dampak negatif dari limbah rumah tangga di Desa Plandaan juga dituturkan oleh warga masyarakat lainnya yaitu Ibu Atik

> "Saya rasa belum ada dampaknya ya mbak untuk sekarang, ya begitu-begitu saja. Mungkin hanya bau dari kali itu yang kadang masih terasa di sini. Kalau sampai terkena penyakit saya rasa belum pernah ya mbak."[20]

---

[19] Hasil Wawancara dengan Ibu Narti Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 19 April 2019, jam 14.00 WIB.

[20] Hasil Wawancara dengan Ibu Atik Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

Hal serupa juga dituturkan oleh warga masyarakat lainnya yaitu Ibu Dwi

> "ya saya rasa untuk saat ini belum ada ya mbak. Mungkin hanya bau yang kadang menganggu. Tapi kalau untuk dampak yang sampai ke penyakit belum ada mbak."[21]

Mengenai hal-hal yang mungkin perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah limbah domestik tersebut. berikut penuturan Bapak Fauzi Surahmad selaku Kepala Desa Plandaan :

> "saya rasa belum ada mbak, soalnya sampai sekaranglimbah rumah tangganya masih belum berpengaruh baunya dan masih belum pernah terjadi kematian terhadap biota air."[22]

Penuturan dari Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup

> "Solusi Dinas Lingkungan Hidup Untuk mengatasi pencemaran Limbah di Sungai Ngrowo adalah Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan Pembuatan IPAL Komunal oleh Dinas PU & PR. Karena limbah domestik itu menjadi kewenangan Dinas PU & PR. Dan juga mengadakan Pembinaan-pembinaan untuk mengolah limbah domestik tersebut sebelum dibuang ke sungai. IPAL Komunal adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah yaitu sarana untuk mengolah limbah cair (limbah dar WC, dari air cuci/kamar mandi). Kemudian juga terkait SPALD yaitu Sistem Pengeloaann Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik. Jadi untuk SPALD

[21]Hasil Wawancara dengan Ibu Dwi Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

[22]Hasil Wawancara Bapak Fauzi Surahmad Kepala Desa Plandaan, Tanggal 2 April 2019, 10.00 WIB, di Kantor Desa Plandaan

> ini mbak, disetiap masing-masing desa diberikan satu-satu untuk mengolah air limbah domestik tersebut. Entah mungkin masyarakat Desa Plandaan belum diberikan wadahnya atau mungkin belum menggunakannya dengan baik dan maksimal"[23]

Terkait program SPALD dan IPAL oleh Dinas PU & PR untuk Desa Plandaan ini adalah sebagai berikut. Penuturan dari Bapak Ari

> "Jadi untuk Desa Plandaan ini belum diberikan SPALD mbak. Karena Desa Plandaan ini belum cukup lahannya untuk dibuatkan SPALD. Jadi untuk pengolahan limbanya pun jika memang perlu dibuatkan maka apakah ada tidak lahannya untuk dibuatkan. Jadi mungkin harus dibuatkan air resapan. Wadah untuk menampung air limbah itu nanti yang akan kita buat. Tapi dari pihak Kepala Desa dan masyarakat Desa Plandaan tidak ada kemauan untuk untuk membuat SPALD maupun IPAL. Karena untuk SPALD maupun IPAL itu kita tidak sembarangan semua Desa dibuatkan, tetapi dari Desa itu sendiri yang harus mengajukan ke Dinas PU & PR dengan membuat proposal pengajuan seperti itu mbak. Apakah perlu SPALD maupun IPAL itu. Tapi ini di Desa Plandaan masih belum ada pengajuan proposal untuk itu mbak. Tapi memang jika perlu mungkin nanti akan dibuatkan resapan itu cukup untuk mengurangi beban dari pada limbah tersebut. Tapi juga perlu dilihat apakah masyarakat ini adalah masyarakat yang berpenghasian tinggi atau rendah. Kalau rendah ya cukup dengan dibuatkan resapan saja. Tidak perlu SPALD maupun IPAL.[24]

Terkait air limbah domestik bahwasannya sebelum dibuang haruslah terlebih dahulu diolah dengan baik dan benar dengan menggunakan SPALD. Berikut penuturan dari Ibu Narti

---

[23] Hasil Wawancara Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 9 April 2019, jam 13.00 WIB

[24] Hasil Wawancara Bapak Ari Selaku Dinas PU & PR, Tanggal 25 April 2019, jam 13.00 WIB.

> "iya mbak seharusnya juga begitu sebelum dibuang ada prosesnya terlebih dahulu ya. Tapi saya sendiri pun tidak tahu mengenai SPALD. Saya kurang tahu karena ya tidak ada pihak-pihak pemerintah yang mencoba untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada kami warga Desa Plandaan agar tahu bagaimana mengolah limbah rumah tangga".[25]

Dan mengenai siapakah yang seharusnya bertanggungjawab atas permasalahan pembuangan limbah domestik di Sungai Ngrowo Desa Plandaan. Berikut jawaban dari Kepala Desa :

> "ya yang paling bertanggungjawab atas permasalahan ini ya semua masyarakat yang membuang limbahnya itu ke sungai mbak."[26]

Berikut juga penuturan dari warga Desa Plandaan tentang siapakah yang seharusnya bertanggungjawab atas permasalahan limbah rumah tangga tersebut. Ibu Narti Mengatakan

> "ya seharusnya yang bertanggungjawab ya pemerintah mbak, Dinas-Dinas lingkungan hidup, Dinas PU juga itu kan seharusnya memberikan pembinaan-pembinaan".[27]

---

[25]Hasil Wawancara dengan Ibu Narti Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 19 April 2019, jam 14.00 WIB.

[26] Hasil Wawancara Bapak Fauzi Surahmad Kepala Desa Plandaan, Tanggal 2 April 2019, 10.00 WIB, di Kantor Desa Plandaan

[27]Hasil Wawancara dengan Ibu Narti Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 19 April 2019, jam 14.00 WIB.

Sama halnya dengan penuturan warga masyarakat lainnya yaitu ibu Atik. Berikut penuturannya mengenai siapakah yang harus bertanggungjawab atas masalah limbah tersebut

> "ya mungkin dari pihak Dinas-Dinas itu ya mbak. Seharusnya lebih memberikan pengetahuan ataupun berupa sosialisasi mungkin tentang bagaimana proses pengolahan limbah atau tentang lingkungan hidup yang baik seperti itu".[28]

Sama halnya juga yang dikatakan oleh warga Desa Plandaan lainnya yaitu Ibu Dwi

> Ya seharusnya pemerintah lebih peduli kepada masyarakat ya mbak. terutama itu DLH seharusnya sering memberikan sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat paham dan bisa bertindak jikalau limbah rumahtangga ini harus segera dicegah".[29]

Terkait untuk siapakah yang berhak memberikan sanksi terhadap masyarakat yang membuang limbah rumah tangganya secara sembarangan melalui aliran sungai. Berikut penuturan dari pihak Dinas PU & PR yaitu Bapak Ari

> "Ya jadi untuk pihak Dinas PU & PR itu sendiri hanya melakukan peringatan dan peneguran secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat yang biasanya membuang limbah domestiknya

[28]Hasil Wawancara dengan Ibu Atik Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

[29]Hasil Wawancara dengan Ibu Dwi Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

ke sungai tanpa diolah dengan benar terlebih dahulu. Itu saja mbak. Tidak sampai ke sanksi yang berat-berat.”[30]

Kemudian terkait siapakah yang berhak memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pembuangan limbah limbah domestik ke Sungai Ngrowo Desa Plandaan. Dan juga apakah DLH pernah memberikan kegiatan sosialisasi ataupun pembinaan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peduli terhadap lingkungannyamengenai limbah domestik. Berikut penuturan dari Ibu Mamik

“iya mbak, jadi untuk pihak Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri hanya melakukan peringatan dan peneguran secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat yang biasanya membuang limbah domestiknya ke sungai tanpa diolah dengan benar terlebih dahulu. Di Desa Plandaan ini sudah pernah ada yang kami beri peringatan lisan. Adapun hal lain yang kami lakukan adalah kami pernah mengadakan Sosialisasi-Sosialisasi kepada masyarakat Desa Plandaan ini tentang bagaimana cara Pengelolaan Limbah Domestik, dan masyarakat sangat antusias dengan kegiatan tersebut. tapi tidak tahu ya kenapa masih membuang limbah rumah tangganya di Sungai sebelum diolah dengan benar.”[31]

Terkait apakah Dinas PU & PR pernah memberikan pembinaan ataupun kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat Desa Plandaan. Berikut penuturan dari Bapak Ari

---

[30]Hasil Wawancara Bapak Ari Selaku Dinas PU & PR, Tanggal 25 April 2019, jam 13.00 WIB

[31] Hasil Wawancara Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 9 April 2019, jam 13.00 WIB

> "Jadi untuk sosialisasi ataupun pembinaan-pembinaan kepada masyarakat Desa Plandaan ini kami sudah pernah memberikan berupa kegiatan pembinaan ya seperti sosialisasi secara formal maupun non formal".[32]

Berikut penuturan dari warga masyarakat Desa Plandaan terkait sosialisasi yang pernah diberikan oleh instansi terkait. Jawaban dari ibu Narti

> "setahu saya kok belum pernah ya mbak. tapi saya juga tidak tahu kalaupun ada mungkin perwakilan saja kayaknya mbak".[33]

Sama halnya dengan warga masyarakat Desa Plandaan lainnya yaitu penuturan dari Ibu Atik

> "kayaknya belum pernah ya mbak. atau mungkin saya yang tidak tahu. Atau bisa saja mungkin ada tapi cuma perwakilan dari Desa saja mbak. ndak harus semua ikut".[34]

Hal diatas diperkuat dengan penuturan dari Ibu Dwi warga masyarakat Desa Plandaan mengenai kegiatan sosialisasi yang pernah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berikut penuturannya

---

[32]Hasil Wawancara Bapak Ari Selaku Dinas PU & PR, Tanggal 25 April 2019, jam 13.00 WIB.

[33] Hasil Wawancara dengan Ibu Narti Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 19 April 2019, jam 14.00 WIB

[34]Hasil Wawancara dengan Ibu Atik Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB

> "oiyah yang pernah mengikuti sosialisasi itu kakak saya mbak. pernah ikut Cuma sekali saja. Jadi DLH selama ini hanya satu kali itu saja memberikan sosialisasi tentang kalau tidak salah kebersihan lingkungan seperti itu. Limbah-limbah itu kemudian cara untuk mengolah limbah yang baik dan benar. Intinya tentang lingkungan mbak. ya maksut saya semestinya bukan hanya perwakilan dari satu orang saja ya. Kan ini semua masyarakat setiap hari menghasilkan limbah-limbah seperti itu ya. Ya baiknya semua masyarakat diikutsertakan dalam sosialisasi itu agar kita semua mengerti dan paham. Tapi ternyata DLH Cuma disuruh perwakilan per Desa hanya satu orang mbak".[35]

Terkait bagaimana respon masyarakat terhadap pencemaran air limbah di sungai. Apakah sangat menganggu aktivitas mereka. Berikut penuturan dari Ibu Narti warga Desa Plandaan

> "masyarakat Desa Plandaan pada umumnya paham mengenai limbah ini menganggu kesehatan karena sebagai tempat berkembangnya nyamuk, ada perhatian dari pemerintah terhadap masalah ini tapi belum maksimal seperti membangun WC umum tapi perhatian terhadap pengelolaannya belum ada sama sekali dan tetap saja mengalir ke got yang akhirnya mengalir ke sungai".[36]

Mengenai penyebab masyarakat masih membuang limbah domestiknya ke Sungai Ngrowo. Berikut penuturan dari Bapak Fauzi Surahmad :

> "Ya mungkin yang pertama mereka tidak tahu bagaimana mengolah limbah tersebut dengan baik dan benar sebelum dibuang ke sungai mbak, lalu juga mungkin mereka ya sebagian orang awam yang tidak terlau tahu tentang aturan dan hukum."[37]

---

[35]Hasil Wawancara dengan Ibu Dwi Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

[36]Hasil Wawancara dengan Ibu Narti Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 19 April 2019, jam 14.00 WIB.

[37]Hasil Wawancara Bapak Fauzi Surahmad Kepala Desa Plandaan, Tanggal 2 April 2019, 10.00 WIB, di Kantor Desa Plandaan

Sama halnya dengan penuturan Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup

> "Ya penyebab masyarakat membuang limbahnya ke sungai Ngrowo karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya sendiri terutama di sekitar Sungai Ngrowo."[38]

Hal tersebut dikuatkan oleh jawaban dari Dinas PU & PR mengenai apa penyebab masyararat membuang limbah rumah tangganya ke aliran sungai. Berikut penuturan dari Bapak Ari

> "Ya yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Khususnya disekitar sungai yang mereka tinggali. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana mengolah limbah rumah tangganya terlebih dahulu dengan baik dan benar sebelum dibuang ke aliran sungai".[39]

Masyarakat Desa Plandaan menuturkan tentang alasan mereka membuang limbah rumah tangganya. Berikut penuturannya

> "masyarakat Desa Plandaan ini ya mungkin kurang paham ya mbak mengenai masalah pengelolaan limbah yang baik dan benar. Ya pokoknya setelah melakukan kegiatan rumah tangga seperti mandi, cuci-cuci ya sudah begitu saja langsung dibuang ke got. Ya kan seharusnya pemerintah memberikan kami wadah ya

[38]Hasil Wawancara Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 9 April 2019, jam 13.00 WIB

[39]Hasil Wawancara Bapak Ari Selaku Dinas PU & PR, Tanggal 25 April 2019, jam 13.00 WIB.

> mbak atau pembinaan-pembinaan terkait limbah itu tadi secara kelompok lah ataupun diberi tahu secara individu-individu".[40]

Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai masyarakat alangkah lebih baik bisa meminimalisir akibat dari pembuangan limbah rumah tangga. Apakah dengan adanya limbah rumah tangga di Sungai Ngrowo itu mengganggu aktivitas masyarakat itu sendiri. Berikut tanggapan Bapak Fauzi Surahmad

> "saya kira selama ini belum menjadikan sebuah masalah sehingga tidak terlalu berpengaruh dan menganggu aktivitas masyarakat mbak."[41]

Kemudian Ibu Mamik selaku pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan saran dan kritik terhadap semua masyarakat Kabupaten Tulungagung yang masih saja membuang Limbah Rumah Tangga sembarangan, khususnya Desa Plandaan. Berikut penuturannya

> "Kami menghimbau kepada masyarakat khusunya disekitar Sungai Ngrowo agar tidak membuang limbah domestik/rumah tangga nya sebelum diolah dengan baik dan benar. Agar tidak mengakibatkan pencemaran air sungai."[42]

---

[40]Hasil Wawancara dengan Ibu Narti Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 19 April 2019, jam 14.00 WIB.

[41]Hasil Wawancara Bapak Fauzi Surahmad Kepala Desa Plandaan, Tanggal 2 April 2019, 10.00 WIB, di Kantor Desa Plandaan

[42] Hasil Wawancara Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 9 April 2019, jam 13.00 WIB

Masyarakat ternyata selama ini masih belum paham dan mengerti tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya di sungai Desa Plandaan. Berikut penjelasan dari warga masyarakat yang kurang paham dan mengerti tentang kebersihan lingkungannya dan tentang aturan-aturan hukum. Berikut penuturan dari ibu Narti

> "saya tidak tahu mbak ya kalau ada aturan tentang itu tidak boleh membuang limbah rumahtangga sebelum diolah lebih dahulu. Ya karena mau bagaimana setiap hari kegiatannya seperti itu otomatis terjadi begitu saja bekas-bekas air cucian, dapur, mandi ya langsung dibuang ke selokan. Terus ngalirnya ke sungai. Ya karena kami tidak pernah diberikan pengetahuan ataupun sosialisasi seperti itu mbak".[43]

Sama halnya dengan penuturan warga masyarakat Desa Plandaan lainnya yaitu ibu Atik. berikut penuturannya

> "kok saya tidak tahu yaa mbak. ya karena tidak ada sosialisasi itu juga mbak tentang limbah ataupun tentang aturan itu kan makanya saya ya tidak tahu mbak".[44]

Sama halnya juga yang dikatakan warga lainnya Ibu Dwi

> "saya tidak tahu mbak tentang aturan yang tidak memperbolehkan membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Karena ya gimana ya warga ini ya tidak pernah ada yang ngasih tahu atau sosialisasi-sosialisasi gitu. Ya namanya jadi ibu rumah tangga ya setiap hari kan kegiatannya ya mandi cuci piring masak

[43]Hasil Wawancara dengan Ibu Narti Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 19 April 2019, jam 14.00 WIB.

[44]Hasil Wawancara dengan Ibu Atik Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

gitu mbak ya langsung dibuang ke selokan terus ngalir ke sungai".[45]

Lingkungan adalah suatu hal yang wajib dijaga kelestariannya. Satu hal yang terpenting adalah kesadaran dari individu sendiri untuk terus merawat menjaga tan mencegah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan. Karena Allah dan Rasulullah pun menyukai kebersihan. Dalam agamapun dijelaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari pada iman. Maka dari itu para ulama maupun para ahli agama seharusnya juga lebih bisa memberikan kajian dan ilmunya akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat luas.

Berikut penuturan dari warga masyarakat Ibu Narti

"setahu saya kok belum pernah ya mbak. Ya pengajian-pengajian itu ya mbahasnya ya tentang sholat haji sedekah gitu-gitu mbak. akalu lingkungan kok tidak pernah sama sekali yaa".[46]

Berikut juga penuturan dari warga lainnya yaitu Ibu Atik

"kok tidak pernah ya mbak. mbahasnya ya tentang agama-agam gitu mbak. kalau lingkungan kok tidak pernah ya selama ini. Tahu sendiri ya mbak namanya pengajian ceramah ya pasti kalau bukan sholat, sedekah, puasa, haji gitu-gitu mbak mbahasnya".[47]

---

[45]Hasil Wawancara dengan Ibu Dwi Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

[46]Hasil Wawancara dengan Ibu Narti Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 19 April 2019, jam 14.00 WIB.

[47]Hasil Wawancara dengan Ibu Atik Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

Lain hanya dengan penuturan dari warga Desa Plandaan lainnya yaitu Bapak Sukardi. Beliau mengatakan

> "kalau dari pengajian ataupun ceramah ya tidak ada mbak. fokusnya kalau pengajian ceramah ya tentang agama saja. Kalau dari desa pernah mbak sosialisasi tentang lingkungan hidup, tentang kesehatan. Kalau kayak kiayi kok tidak ada mbak".[48]

Kemudian mengenai penjelasan dari ajaran ilmu Fiqih Bi'ah terkait kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut. Berikut penuturan dari Bapak K.H. Salim

> "jadi begini ya mbak, dalam Al-Qur'an dikatakan *Laa tufsiduu fil ardhi ba'da ishlahiha* (jangan merusak alam ini, merusak bumi ini sesudah ditata sedemikian baik). Jadi kalau berbicara mengenai lingkungan alam, itu sudah dibicakan sejak awal oleh Islam. Di dalam fiqih bi'ah ini dimana manusia sebagai khalifah dibumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan. Artinya manusia bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT. Fiqih lingkungan juga sangat berpengaruh pada keimanan kita kepada Allah SWT. Keselarasan manusia dengan lingkungan hidup di dunia merupakan ujian ketaatan bagi manusia itu sendiri, sebagai pengemban amanah. Sedangkan jika terjadi kerusakan oleh tangan manusia adalah bentuk merusak kerusakan keteraturan dengan kedurhakaan terhadap pencipta alam semesta. Dalam aspek fiqih menjaga adalah wajib sedangakan merusak adalah haram bagi yang melakukannya, tidak hanya umta islam saja melankan seluruh umat manusia itu sendiri. Lah kalau di Desa Plandaan ini saya memnag sering memberi kajian-kajian oleh masyarakat kalau ada acara Maulid Nabi atau pengajian-pengajian yang dibahas ya tentang Islam secara keseluruhan secara umum, tidak bisa hanya tertuju tentang lingkungan saja ya mbak. banyak tentang haji, sholat, puasa, sedekah, zakat, dan lain-lain."[49]

---

[48]Hasil Wawancara dengan Bapak Sukardi Masyarakat Desa Plandaan, Tanggal 10 Mei 2019, jam 13.00 WIB.

[49] Hasil Wawancara dengan Bapak Salim Selaku Tokoh Agama di Desa Plandaan, Tanggal 12 juni 2019 jam 10.00 WIB

B. Temuan Penelitian

1. Pembuangan Limbah Domestik Di Sungai Desa Plandaan

Berdasarkan temuan yang didapatkan di Desa Plandaan. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagi berikut. *Pertama*, masyarakat Desa Plandaan disekitar Sungai Plandaan memang melakukan pelanggaran yaitu melakukan pembuangan limbah domestik/rumah tangganya ke selokan kemudian mengalir ke Sungai sebelum diolah secara baik dan benar. *Kedua*, tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya terutama di sekitar Sungai Desa Plandaan.

(1) Pelanggaran Pencemaran Sungai

Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan sehar-hari dalam rumah tangga, baik yang mengandung kotoran manusia, aktivitas dapur, kamar mandi dan cucian. Limbah domestik mengandung sampah padat dan cair yang berasal dari limbah rumah tangga dengan beberapa sifat utama yaitu :

1) Mengandung bakteri
2) Mengandung bahan organik dan padatan tersuspensi sehingga BOD (*Biological oxygen demnad*) biasanya tinggi
3) Padatan organik dan anorganik yang mengendap di dasar perairan menyebabkan oksigen terlarut DO rendah

4) Mengandung bahan terapung dalam bentuk suspensi sehingga mengurangi kenyamanan dan menghambat laju fotosintesis

Limbah domestik dibagi menjadi dua kelompok yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik bersumber dari kotoran (tinja), sisa sayuran dan makanan, sedangkan limbah anorganik dapat berupa plastik, kertas, bahan-bahan kimia yang diakibatkan oleh penggunaan detergen, shampo, sabun, dan penggunaan bahan kimia lainnya.

Hal ini berdasarkan penuturan dari Kepala Desa Plandaan yang menyatakan bahwa masyarakat memang melakukan pelanggaran yaitu membuang limbahnya ke aliran sungai :

"*Saya selaku Kepala Desa, iya benar saya mengetahui adanya pembuangan limbah domestik oleh masyarakat sekitar Desa Plandaan yang membuang limbahnya ke sungai. Jadi limbah yang dibuang adalah jenis limbah rumah tangga, yaitu dalam bentuk cair contohnya seperti limbah cucian, mandi, lain-lain mbak. Hampir semua masyarakat sejak dulu sudah sering membuang limbahnya ke sungai tersebut. jadi masyarakat ini biasanya ketika membuang limbahnya ke sungai terjadi ketika aktifitasnya dari hasil rumah tangga seperti ketika mandi, cuci-cuci pakaian, sampah-sampah seperti itu. Biasanya terjadi pada pukul 05.00 pagi - 07.00 pagi, kemudian dilanjutkan pukul 15.00*

sore – 18.00 sore. Jadi proses pembungannya limbah terlebih dahulu dibuang melalui selokan dan akhirnya bermuara ke sungai."[50]

Berkaitan dengan Limbah Domestik, jelas bahwa semua terkait aturan dan larangan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Adapun tujuannya adalah :

1) Mengendalikan Pembuangan Air Limbah Domestik
2) Melindungi Kualitas Air Tanah, Kualitas Air Permukaan dan Kualitas Tanah
3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4) Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya manusia

Masyarakat desa Plandaan telah melanggar Perda Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu berkaitan dengan :

1) Pasal 42 : "Setiap orang wajib mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T."

[50]Hasil Wawancara Bapak Fauzi Surahmad Kepala Desa Plandaan, Tanggal 2 April 2019, 10.00 WIB, di Kantor Desa Plandaan

2) Pasal 51 : “Setiap orang atau badan dilarang membuang air limbah domestik tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah terlebih dahulu

Jadi Peraturan dibuat agar bertujuan untuk mengatur perilaku dan aktivitas masyarakat serta mencegah terjadinya kekacauan, dengan harapan agar kondisi masyarakat menjadi aman tenteram tiap individunya, mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, bahkan lebih dari itu, yaitu dapat mendatangkan kemaslahatan umum. Tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Plandaan sekitar Sungai Desa Plandaan adalah sebaliknya mereka membuang limbah rumahtangganya ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu dengan baik dan benar, dan tanpa sadar akan bahaya yang timbul akibat limbah rumahtangga yang mereka buang ke aliran Sungai Ngrowo Desa Plandaan.

(2) Kesadaran Masyarakat Desa Plandaan

Berdasarkan hasil temuan yang saya dapat dari lapangan, yaitu di Desa Plandaan tepatnya disekitar Sungai Ngrowo. Bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup dan hukum, terutama di Sungai Ngrowo yang mengakibatkan terjadinya pencemaran sungai yang mempengaruhi terhadap kualitas air.

Sama halnya berdasarkan penuturan dari Ibu Mamik

"Ya penyebab masyarakat membuang limbahnya ke sungai Ngrowo karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya sendiri terutama di sekitar Sungai Ngrowo."[51]

Air yang sudah tercemar tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga, air yang sudah tercemar dan tidak dapat digunakan lagi sebagai penunjang kehidupan manusia, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas yang akan memakan waktu lama untuk memulihkannya, padahal air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga sangat banyak.

(3) Pelanggaran ketentuan dalam Fiqih Bi'ah

Berdasarkan hasil temuan yang didapat di lapangan, bahwa bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Plandaan yaitu adanya kebiasaan membuang limbah rumah tangga di sungai adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran ilmu Fiqih Bi'ah. Karenanya dalam Fiqih Bi'ah dijelaskan bahwa merusak kelestarian lingkungan sama dengan perbuatan durhaka kepada Allah SWT dan adalah perbuatan yang haram bagi yang melakukannya.

[51]Hasil Wawancara Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 9 April 2019, jam 13.00 WIB

C. Analisis Pembahasan

1. Pembuangan Limbah Domestik Di Sungai Desa Plandaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.[52]Sedangkan Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.[53]

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Segala perbuatan manusia yang dilakukan terhadap alam akan berimbas langsung kepada manusia itu sendiri. Jika manusia berbuat baik kepada alam, alam pun akan berbuat baik pada manusia. Keberlangsungan kehidupan generasi selanjutnya bergantung pada apa yang dilakukan generasi saat ini terhadap alam.

Salah satunya adalah air, air adalah salah satu bentuk wujud alam yang paling banyak dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Kalau air sudah terindikasi tercemar mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan juga untuk meningkatkan kehidupan manusia tidak akan tercapai. Air tidak dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga, karena adanya senyawa anorganik yang mengakibatkan perubahan drastis pada Ph air.

---

[52]Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[53]Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Pasal 1 ayat 6.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Kemudian kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup.[54]

Salah satu bentuk Pelestarian lingkungan yang peneliti temukan adalah dari pemberitahuan oleh Dinas-Dinas terkait berupa sosialisasi-sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup tentang cara pengelolaan limbah domestik kepada warga masyarakat disekitar Sungai Ngrowo Desa Plandaan. Betapa pentingnya kegiatan tersebut untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik.

Kemudian yang terjadi saat ini justru bentuk pelestarian yang diberikan oleh pihak terkait tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran lingkungan mereka sendiri. Banyak diantara mereka yang kurang mengerti akan kebersihan lingkungan, sehingga mereka dengan mudahnya membuat limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Seperti contohnya aktivitas rumah tangga yang menghasilkan limbah seperti mandi, mencuci, membuang sampah di

[54]Hal tersebut diatur dalam Pasal 65 UUPPLH Tahun 2009

aliran sungai oleh masyarakat Plandaan yang dibuang begitu saja limbahnya tanpa tahu harus diolah terlebih dahulu secara baik dan benar. Limbah tersebut dibuang setiap hari dan berlangsung secara terus menerus mulai pagi jam 05.00 sampai jam 07.00 kemudian berlanjut pada sore hari jam 15.00 sampai jam 18.00. pembuangan limbah tersebut berwujud pada pencemaran air Sungai Ngrowo yang mengakibatkan berubahnya kualitas air, berbau tidak sedap, dan menimbulkan biota air seperti ikan dan tumbuhan disekitar sungai mati.

Hal ini dilakukan oleh masyarakat sekitar Sungai Ngrowo yang mempunyai tangan-tangan jail yang tidak bertanggungjawab. Menurut penulis sendiri, seharusnya kita sebagai masyarakat harus patuh hukum dan harus sadar akan pentingnya lingkungan kita sendiri untuk keberlangsungan hidup yang baik aman kedepannya. Apalagi kita tinggal di bumi dimana didalamnya dipenuhi dengan wujud alam dan lingkungan yang bermacam-macam yang harus dijaga dan menjadi acuan untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Sebagaimana saran dan kritik dari Ibu Mamik selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup menghimbau agar “Masyarakat Desa Plandaan khususnya disekitar Sungai Ngrowo agar tidak membuang limbah domestiknya sebelum diolah dengan benar. Dan lebih peduli dan sadar akan pentingnya peduli terhadap lingkungan untuk keberlangsungan hidup yang baik, sehat dan

aman".[55] Menurut penulis dalam penjelasan Perda Nomor 21 Tahun 2017 pada Pasal 42 menerangkan bahwa semua masyarakat yang menghasilkan air limbah domestik wajib melalui SPALD-S terlebih dahulu. Dengan demikina semua masyarakat harus patuh dengan apa yang di larang dalam Pasal 51 yang berbunyi "Setiap masyarakat dilarang membuang air limbah domestik tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah terlebih dahulu." Oleh sebab itu manakala ada yang melanggarnya, maka ada pula sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar. Dalam Pasal 52 menjelaskan bahwa "Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberlakuan desintetif, pembekuan sementara izin, dan pencabutan izin."[56]

Kemudian dalam peraturan lain seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah dan Undang-Undang ini masyarakat mampu menjadikan lingkungannya yang baik untuk dipondang dan dinikmati berdasarkan peraturan yang berlaku dan berprinsip berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, dengan adanya perilaku masyarakat yang membuang limbah domestik sembarangan mencerminkan tindakan yang

[55] Hasil Wawancara dengan Ibu Mamik Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 9 april 2019, jam 13.00 WIB

[56] Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

buruk terhadap lingkungan, walaupun pelanggaran tersebut terkesan ringan. Akan tetapi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 ini menginstrusikan kepada setiap masyarakat untuk melakukan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup, pengolahan limbah secara baik dan benar yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri.

2. Pembuangan Limbah Domestik Di Sungai Desa Plandaan Ditinjau Dari Perda Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan tentang lingkungan hidup mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup serta menjaga lingkungan atas adanya pemanasan global atau perubahan iklim. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadi akibat penurunan kualitas lingkungan misalnya banyaknya limbah terutama limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan lingkungan khususnya mengenai limbah diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas terhadap terjadinya pelanggaran. Serta aturan yang jelas dan tegas dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga diperlukan adanya peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sebagaimana tata pemerintahan kita dengan adanya otonomi daerah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjelaskan bahwa :

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang :

a. Membuang air limbah domestik tanpa pengolahan di instansi pengolahan air limbah terlebih dahulu;
b. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
c. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
d. Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
e. Membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
f. Membuang lumpur tinja di luar IPLT dan/atau di luar yang telah ditentukan;
g. Melakukan perbuatan BAB sembarangan.

Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai bagi setiap orang dilarang membuang limbah domestik tanpa pengolahan di instansi pengolahan air limbah terlebih dahulu, Melakukan penyambungan ke dalam

jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin, Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat, Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat, Membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat, Membuang lumpur tinja di luar IPLT dan/atau di luar yang telah ditentukan, Melakukan perbuatan BAB sembarangan.

Namun dalam kenyataannya dilapangan sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa adanya kebiasaan masyarakat yang membuang limbah rumah tangganya ke selokan kemudian mengalir dan bermuara ke sungai Ngrowo. Hal tersebut berakibat adanya pencemaran air yang menyebabkan kualitas air menjadi buruk, berbau tidak sedap dan bisa mengganggu kesehatan masyarakat.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Plandaan . berikut penuturannya : Kepala Desa mengatakan bahwa beliau mengetahui adanya pembuangan limbah domestik oleh masyarakat sekitar Desa Plandaan yang membuang limbahnya ke sungai. Jadi limbah yang dibuang adalah jenis limbah rumah tangga, yaitu dalam bentuk cair contohnya seperti limbah cucian, mandi, lain-lain mbak. Hampir semua masyarakat sejak dulu sudah sering membuang limbahnya ke sungai tersebut.

jadi masyarakat ini biasanya ketika membuang limbahnya ke sungai terjadi ketika aktifitasnya dari hasil rumah tangga seperti ketika mandi, cuci-cuci pakaian, sampah-sampah seperti itu. Biasanya terjadi pada pukul 05.00 pagi - 07.00 pagi, kemudian dilanjutkan pukul 15.00 sore – 18.00 sore. Kemudian proses pembungannya limbah terlebih dahulu dibuang melalui selokan dan akhirnya bermuara ke sungai.

Namun dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Pasal 52 menjelaskan bahwa :

(1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 47 ayat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :

a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Pemberlakuan desinsetif;
d. Pembekuan sementara izin; dan
e. Pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Di dalam Pertauran Daerah diatas yang dikenakan sanksi mengenai limbah domestik yang disebutkan hanyalah pada pasal-pasal tertentu. Yakni

pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 47. Sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pemberlakuan disentif, pembekuan sementara izin dan pencabutan izin. Padahal seharusnya Pasal 51 juga harus dicantumkan dalam pemberian sanksi. Karena dalam Pasal 51 lebih menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah domestik tanpa pengolahan terlebih dahulu, Membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat, Melakukan perbuatan BAB sembarangan, dan lain-lain.

Kenyataan yang ada di Desa Plandaan khususnya sekitar Desa Ngrowo tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah. Isi dari pada Peraturan Daerah itu sendiri menurut penulis belum maksimal dan masih ada kekurangan. Penerapan bagi masyarakatnya juga belum terlaksana dengan baik. Apalagi pada Pasal 51 tidak dicantumkan sanksi administratifnya. Hal ini memberikan kemudahan dan peluang terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup khususnya tentang pembuangan limbah domestik untuk terus melakukan pelanggaran tanpa adanya sanksi yang jelas.

3. Pembuangan Limbah Domestik Di SungaiDesa Plandaan Ditinjau Dari Fiqih Bi'ah

Lingkungan sebagai terjemahan dari kata al-bi'ah dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata "fiqh" yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang

mana pengetahuan tersebut diambil dari dalil-dalil yang bersifat al-tafshiliyyah.[57] Oleh karenanya, Fiqih Lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Fiqih lingkungan disini juga sekaligus berarti panduan dan peraturan bagi keselamatan kosmos. Dengan kata lain, bahwa fiqih al-bi'ah merupakan upaya untuk memecahkan masalah lingkungan melalui pendekatan teks agama. Dalam hal ini Fiqih Lingkungan juga diharapkan dapat mewarnai kerangka proses maupun hasil ijtihad para ulama.

Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada maslah pencemaran, sampah, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi lebih, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurasan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal.

Selama ini penghayatan keagamaan umat islam baru terfokus kepada pelaksanaan fiqih ibadah mahdloh seperti sholat, saum, zakat, dan haji, sementara fiqih-fiqih lainnya seperti fiqih politik, ekonomi atau lingkungan masih terabaikan.

---

[57]Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), Hal. 15.

Agama selama ini dipandang hanya berkutat pada ranah ritus dan simbol berkala dan cenderung mengabaikan realitas sosial yang tengah berkembang. Ketika kemudian Islam dihubungkan dengan upaya pemeliharaan lingkungan, sebagian orang memandang sebelah mata, padahal umat Islam (ulama) memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Qur’an dan Sunnah. Seperti yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup. Pandangan Islam dalam masalah ini sangat jelas, bahwasannya tingkah laku manusia yang menyimpang dari Sunnah Allah merupakan penodaan terhadap perintah Allah untuk membangun bumi, memperbaikinya, serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak.

Firman Allah dalam Surah Al-A’raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Berdasarkan ayat diatas, bahwa Allah telah banyak menerangkan bahwa Dia tidak akan memberikan ridha dan pahalanya pada orang-orang yang bersikap sombong diatas. Mengingat menjaga lingkungan dan melestarikannya jugasama dengan maslahat pokok yang kedua yaitu menjaga jiwa.

Hal ini sesuai dengan prinsip hukuman dalam Islam yang mengambil dasar dari Al-Qur’an dan Hadits. Bahwa ketika Allah berbicara tentang keindahan Syurga sebagai reward bagi perilaku baik manusia, seiring beriringan dengan ancaman azab neraka sebagai punishment atas perilaku yang dilakukan manusia. Dengan demikian, dapat dipersepsikan bahwa neraka adalah bentuk hukuman akhir bagi manusia atas puncak kesalahan yang lama dan berulang-ulang dilakukan.[58]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang dapat dijadikan Hujjah dalam larangan pencemaran lingkungan, adapun haditsnya sebagai berikut :[59]

---

[58]Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa : Pedoman Pendidikan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta : Aruz Media, 2002), Hal. 84.

[59]Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ats AS-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, tt.), Juz 1 Hal. 11.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّقُوْا الْمَلَاعِنَ الثَلَاثَةَ الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلّ

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : “Takutlah tiga perkara yang menimbulkan laknat, buang air besar di saluran air (sumber air), ditengah jalan dan ditempat teduh.”

Hadits tersebut merupakan landasan dari cara mencegah agar setiap manusia tidak melakukan pencemaran atau melakukan kerusakan lingkungan karena dapat berdampak negativ bagi makhluk lainnya dan akan membawa mudharat bagi lainnya.

Kerusakan lingkungan, pada hakekatnya merupakan kerusakan manusia dan suatu lingkungan tidak akan baik, melainkan jika manusianya juga baik. Manusia juga tidak akan baik melainkan jika dirinya juga baik, sehat akal dan hati kecilnya.

Kerusakan yang dimaksud berdasarkan ayat dan hadits diatas adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral. Seperti membuang limbah rumah tangga di aliran air, pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plandaan. Oleh karena itu harus ada tindakan yang tegas dan peraturan yang jera terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran atau pengrusakan lingkungan khususnya pencemaran air.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi (mengelola lingkungan hidup) dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptanya.

Pelaksanaan kegiatan berupa pembinaan-pembinaan dan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan lebih tegas, akurat, dan efisien. Agar nantinya masyarakat tidak lagi melakukan pencemaran lingkungan khususnya membuang limbah, sampah, dan tidak merusak tata hidup lingkungan sekitar Desa Plandaan.

Fiqih lingkungan berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup khususnya membuang limbah di aliran sungai, sampah, dan lain sebaginay tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang harus diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan oleh sang Pencipta.

Strategi Islam dalam memelihara lingkungan yaitu pendidikan agama bagi generasi muda, mencerdaskan generasi muda dengan nilai-nilai Islam kontrol sosial dengan menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar, membangun supremasi hukum, kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional. Sesungguhnya manusia memiliki peranan yang sangat penting

dalam pemeliharaan lingkungan. Segera, setelah segala unsur yang berada dalam ruang lingkupnya ditundukkan pada mereka, maka pada tahap selanjutnya mereka dituntut untuk berinteraksi dengan baik sesuai hukum-hukum yang telah digariskan Allah, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata.

Jadi manusia di dalam memanfaatkan fasilitas dan keadaan disekitar lingkungannya harus tetap memperhatikan lingkungan. Karena pada dasarnya manusia berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Adapun perilaku pencemaran terhadap pelestarian lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain maka akan bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqih. Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qaradhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (At-Ta'zir) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (Waliyyul amr).[60]

Manusia dalam pemanfaatan fasilitas sekitar lingkungan harus tetap memelihara lingkungan. Pembuangan limbah rumah tangga di aliran sungai oleh masyarakat Desa Plandaan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat itu sendiri, biota air seperti ikan dan tumbuhan disekitar sungai. Kemudian dari pihak masyarakat yang terjadi sekarang adalah lemahnya kesadaran dalam melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan. Maka pembuangan limbah pembuangan limbah di sungai seharusnya tidak diperbolehkan dan harus dikenakan sanksi atas

[60] Yusuf Al-Qaradhawi,Ri'ayatu Al-Bi'ah, Hal. 40-42

perbuatan itu. Karena pada dasarnya pemeliharaan lingkungan hidup merupakan penentu keseimbangan alam.

Dalam konteks pelestarian lingkungan, pemahaman ini sudah kita dengar sejak lama. Bahkan, pelajaran ilmu alam seolah tidak henti-hentinya mengajarkan bahwa semua komponen ekosistem baik berwujud makhluk hidup maupun komponen alam lainnya, merupakan sebuah kesatuan yang harus berjalan seimbang dan tidak boleh timpang satu dengan yang lain. Allah memperintahkan kita untuk berbuat baik terhadap lingkungan dengan menumbuhkan rasa cinta kepada sekeliling kita yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk mati.

Jadi pelestarian dan kepedulian terhadap lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plandaan harus ditingkatkan dan wajib untuk terus memelihara dan menjaganya dengan baik. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang mempunyai kebiasaan membuang limbah rumah tangganya ke sungai menyebabkan pencemaran air yang secara nyata membahayakan lingkungan hidup, maka hukumnya haram. Memlihara kebersihan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan, apabila membuang limbah di sungai yang dapat mengakibatkan mudharat bagi lingkungan sekitar baik karena penyakit maupun menimbulkan bau yang tidak nyaman, maka pihak yang berwenang membuat kebijakan berhak memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan secara tegas.

Karena itulah, berbuat baik kepada lingkunagn merupakan bagian dari perbuatan baik kita. Kita memberi kesempatan semua makhluk (lingkungan)

untuk melaksanakan tugas bersujud kepada Allah sebagaimana kita. Kita tidak boleh merusak lingkungan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu menjaga kelestarian lingkungan hidup sama dengan rasa ketaatan kita kepada Allah SWT sedangkan merusak kelestarian lingkungan hidup sama dengan perbuatan durhaka kita kepada-Nya. Kajian ini berdasarkan aspek Akhlaq. Dari aspek Aqidah menjaga sama dengan keshalihan kita kepada-Nya sedangkan merusak adalah kekafiran kita kepada-Nya. Maka menjaga adalah sebuah kewajiban sedangkan merusak adalah haram bagi yang melakukannya, tidak hanya umat islam saja melainkan seluruh umat islam itu sendiri.